



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA PADA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

NOMOR : HK.02.00/02/PKTN/MoU/01/2026

NOMOR : 1420/idEA/MOU/JANUARI/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOGA SIMATUPANG**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. **HILMI ADRIANTO**, selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Notaris terkait Pengurusan dan Pengesahan Akta Perubahan Susunan Pengurus Asosiasi E-Commerce Indonesia Nomor 01/ES-Not/XI/2025 berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, One Pacific Place, 15th Floor, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, 12190 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi E-Commerce Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi/lembaga pemerintah sebagai Unit Organisasi Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perkumpulan Para Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia atau *Indonesian E-Commerce Association* yang selanjutnya disebut sebagai idEA, merupakan wadah dan sarana komunikasi, informasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, serta antara anggota dengan mitra usaha lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif atas dasar kesetaraan dan saling menghargai guna percepatan pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional menuju pasar global.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas pelaksanaan perlindungan konsumen dan tertib niaga pada perdagangan melalui sistem elektronik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan dan meningkatkan komitmen antara **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen dan tertib niaga pada perdagangan melalui sistem elektronik yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- c. pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pertukaran data dan informasi antara **PARA PIHAK** dilaksanakan terhadap data dan/atau informasi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperlukan dalam rangka sinergitas pelaksanaan perlindungan konsumen dan tertib niaga pada perdagangan melalui sistem elektronik.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan konsumen dilaksanakan melalui fasilitasi dan/atau koordinasi terhadap:



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. penyelesaian pengaduan konsumen pada perdagangan melalui sistem elektronik; dan
 - b. pelaksanaan edukasi konsumen dan pelaku usaha pada perdagangan melalui sistem elektronik.
- (3) Pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik dilaksanakan melalui fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan, baik pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang beredar dan jasa, maupun pengawasan metrologi legal pada perdagangan melalui sistem elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam kegiatan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diklasifikasikan oleh **PIHAK** lain sebagai rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
 - b. tidak mengalihkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diberikan **PIHAK** lainnya kepada pihak ketiga tanpa izin resmi dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan, tidak mengalihkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diberikan dan diklasifikasikan bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

PASAL 6



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga

Alamat : Kementerian Perdagangan Gedung 1 Lantai 3,
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat,
10110

Telepon : 021 - 3842531

Email : kerjasama.pktn@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA



Penghubung : Public Policy & Government Relations Manager,
Asosiasi E-Commerce Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, One
Pacific Place, 15th Floor, Sudirman Central
Business District, Jakarta Selatan, 12190,

Telepon : 085800713173

Email : publicpolicy@idea.or.id, cc ppgr@idea.or.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan terkait pejabat penghubung, alamat, telepon maupun email korespondensi penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

menggunakan pejabat penghubung dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pihak Pertama	Pihak Kedua